

**ANALISIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, STATUS DAN  
KEDUDUKANNYA**

Alang Sidek, Azhar, M. Habib  
STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, Langkat  
Email: [alansidek80@gmail.com](mailto:alansidek80@gmail.com)

**Abstrak**

*Adopsi atau mengangkat anak masih menjadi polemik dalam pelaksanaannya baik secara hukum Agama maupun hukum lainnya. Tujuan penelitian ini ingin mendeskripsikan secara jelas bagaimana status dan kedudukan anak angkat khususnya dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data-data skunder yang berupa buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Kedudukan anak angkat menurut perspektif Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya. Sedangkan Status dalam kewarisan bagi anak angkat menurut Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah dan jalan wasiat.*

**Kata kunci:** Anak Angkat, Hukum Islam

**Abstract**

*Adoption or adopting a child is still a polemic in its implementation, both under religious law and other laws. The purpose of this study is to clearly describe the status and position of adopted children, especially in the perspective of Islamic law. This type of qualitative research uses library research methods using secondary data in the form of books, journals and other scientific works. The findings in this study conclude that the position of adopted children according to the perspective of Islamic law is to remain as a legitimate child based on a court decision by not severing kinship / blood relations with their biological parents. While the status in inheritance for adopted children according to Islamic law is by way of grants and wills.*

**Keywords:** Adopted Child, Islamic Law

**PENDAHULUAN**

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata (Rais, 2016). Agama Islam pada dasarnya tidak melarang praktek pengangkatan anak, sejauh tidak mempengaruhi dan tidak

merubah hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya (Zamzami, 2017).

Praktek pengangkatan anak akan dilarang ketika hal ini berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orangtua kandungnya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab dengan orangtua angkatnya. Artinya anak angkat itu dianggap anak sah bagi orangtua angkatnya dan tidak dianggap lagi sebagai anak kandung bagi orangtua kandungnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar menjadikan sebagai anak kandung didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-ahzab ayat 4-5.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dimulai dengan pembahasan Deduktif, yang dimulai dengan data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan dengan yang bersifat khusus. Selanjutnya secara Induktif, dengan mengolah data yang bersifat khusus, dianalisa dan disimpulkan dengan kesimpulan yang bersifat umum. Analisis Komperatif dilakukan setelah meninjau data dengan kesimpulan mengambil perbandingan-perbandingan. Jenis penelitian kualitatif dengan Metode pengumpulan data menggunakan penelitian perpustakaan (*Library Research*). Data berupa buku, jurnal dan karya tulis lainnya, khususnya buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang masalah hukum waris anak dari hasil pernikahan beda agama menurut fiqih dan KHI.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara Etimologi, Anak angkat dalam bahasa Inggris adoption (adopt) yang berarti anak, mengangkat anak. Kata adopsi sendiri dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, yang punya arti mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut "*tabanni*" yang diartikan "ittikhadzhu ibnan" yang menjadikannya sebagai anak (Syarifuddin, 2014). Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum, berarti pengangkatan anak untuk menjadi anak kandungnya sendiri. Jadi di sini penekanannya pada kesempatan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Secara literlijk, yaitu diover ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat. Secara Terminologi, para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia dijumpai anak angkat, yaitu "anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri" (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : 1991). Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan: Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum

keluarga (Ummah, 2005). Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Menurut (Mahmud Syaltut: 1999) dalam al Fatawa, mendefinisikan dengan dua pengertian, yaitu: Pertama: Mengangkat anak yang sudah diketahui bahwa anak tersebut adalah anak orang lain, lalu diperlakukan sebagai anak sendiri baik dalam kasih sayang hubungan dan perbelanjaan, dari segi pendidikan dan pertolongan, hanya saja anak itu tidak menghubungkan ke dalam nasab orang tuanya, maka menurut syarat anak itu adalah anak bukan anaknya, dan tidak ditetapkan atasnya hukum anak (seperti anak kandung)".

Kedua, menghubungkan nasab seorang anak yang telah diketahui bahwa anak itu adalah anak orang lain, kemudian dia dinasabkan kepada dirinya sebagai anak kandung sendiri dan ditetapkan berlaku kepadanya hukum anak (seperti anak kandung), yaitu berhak mewarisi setelah kematiannya, haram mengawini bekas istri anak itu dengan menjadikan halalnya (makramnya).

Sedangkan menurut (Zakiyah Darajat: 1991) juga mendefinisikan anak angkat (tabanni) dalam dua pengertian antara lain: *Pertama*, seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk mendidik dan disekolahkan pada pendidikan formal. Orang itu memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan sehingga anak itu nantinya menjadi orang yang berpendidikan dan beragama Pengangkatan seperti itu adalah kebaikan dan Islam mengerjakan hal seperti itu. *Kedua*, mengangkat anak menurut adat kebiasaan yang disebut tabanni atau adopsi. Yakni anak itu dimasukkan dalam keluarga yang mengangkat sebagai anaknya sendiri sehingga menjadi ahli waris.

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa pengangkat anak metode pangasuhan anak yang berbeda, yaitu bukan dari orang tua kandung tapi berpindah pada orang lain, yaitu orang tua angkat. Pengangkat anak dalam Islam tidak memutuskan hubungan nasab atau darah. Pengangkatan anak yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing (Kunadi, 2018).

### **Kedudukan Anak Angkat**

Anak merupakan nilai lebih bagi orang tua. Yang merupakan penerus bagi keluarga dan merupakan sebagai penyeimbang (*balance*) dalam kehidupan berumah tangga, anak adalah bukti bahwa ini hasil dari pernikahannya dan sebagai nilai yang berharga bagi keluarga (Masyur, 2018). Masalah itupun terus berlanjut,

hingga pada urusan tentang anak angkat. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam masyarakat! tinjauan seperti ini bisa ketahu dalam kitab fiqh antara lain:

Pada masa jahiliyah anak angkat mempunyai derajat yang sama dengan anak kandung sehingga pada masa permulaan atau peradaban Islam. Anak angkat di dunia Arab pada waktu itu dinasabkan dengan orang yang mengangkatnya.

Sebenarnya pada masa permulaan Islam pengangkatan anak pernah dilakukan oleh Nabi Saw., sendiri karena pada waktu itu masih dipengaruhi oleh tradisi hukum Arab Jahiliyah. Rasulullah Saw., pada waktu itu mengambil anak angkat menurut tradisi masyarakat Arab. Zaid ibn Hartsah sebelumnya adalah budak dari Sayyidah Khadijah, Isteri Rasulullah Saw. Kemudian Sayyidah khadijah menghadiahkan Zaid kepada Rasulullah Saw., untuk dijadikan pelayan pribadinya. Pada suatu waktu keluarganya datang menghadap Rasulullah Saw., dan menceritakan riwayat Zaid, Zaid diculik yang kemudian dijual orang. Dan ada kabar bahwa Zaid ada pada Rasulullah Saw. Dari cerita tersebut erungkaplah tentang Zaid, kemudian mereka menawarkan pada Rasulullah Saw., tebusan untuk menebus Zaid, anak mereka itu sesuai dengan tradisi yang berlaku pada waktu itu. Dan mereka mohon agar kemerdekaan Zaid ibn Haritsah dikembalikan.

Setelah mendengar hal tersebut, Rasulullah murah hati mengatakan bahwa mereka boleh membawa Zaid tanpa tebusan, asalkan Zaid mau. Tetapi Zaid sendiri menolak, dan ia lebih mengutamakan tetap tinggal bersama-sama dengan Rasulullah Saw., yang dirasakannya bersifat kasih sayang kepadanya kemudian Rasulullah Saw., memerdekakannya, yang kemudian menjadi anak angkatnya. Akibatnya, sesuai dengan adat suku Quraisy maka Zaid dipanggil dengan Zaid ibn Muhammad. Setelah dewasa Zaid menikah dengan Zainab binti Umaimah, sedang Umaimah adalah kakak perempuan dari ayah Rasulullah Saw. Hal ini menyebabkan Zainab merasa kecil hati, dia menonjolkan perbedaannya dengan Zaid yang bukan anak Rasulullah Saw., melainkan bekas budak yang dimerdekakan.

Islam memandang bahwa pengangkatan anak (adopsi) dilarang. Penyebabnya bahwa pengaruh anak akan menimbulkan perpindahan kedudukan anak, yaitu dari anak orang lain menjadi anak kandung, Islam memandang negatif, bahwa pengangkatan anak adalah suatu pemalsuan terhadap realita. Pemalsuan yang menjadikan seorang terasing dari lingkungan keluarganya (Amalia, 2018).

Islam mengharamkan pengangkatan anak secara tegas, dan untuk selamanya dengan beberapa sebab akibat yang akan ditimbulkannya, antara lain:

- a. Mengambil anak angkat itu adalah suatu kebohongan dihadapan Allah, dan masyarakat, dan hanya merupakan kata-kata yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya, seperti yang timbul dikalangan ayah, ibu, dan kaum

keluarga yang sesungguhnya. Jadi, mengambil anak angkat itu hanyalah mengungkapkan kata-kata yang tidak menunjukkan kebenaran, dan hanya mencampuradukkan keturunan yang kelak menyebabkan hilangnya kebenaran, dan runtuhnya ikatan-ikatan keluarga yang asli, dan mungkin akan mengakibatkan terkena kutukan Allah.

- b. Sering terjadi pengambilan anak itu dijadikan sebagai suatu cara untuk menipu dan mengesahkan kaum keluarga, seperti yang banyak kita saksikan sekarang ini. Misalnya seorang laki-laki mengambil seorang anak angkat yang akan menjadi pewaris dari harta kekayaannya, dan demikian berarti orang tadi tidak memberi kebahagiaan dari saudara-saudaranya dan aku waris yang lain-lain, yang mempunyai hak dalam harta pusaka itu menurut ketentuan Allah.

Hak inilah yang menyebabkan Islam melarang perbuatan itu, dan memang mudah masuk akal, apa sebabnya dilarang. Dan adanya larangan mengambil anak angkat, maka perbuatan itu tidak lagi dilaksanakan sebagai biang keladi untuk mendesak merusakkan hubungan kekeluargaan, menimbulkan perasaan benci dan dendam di kalangan anggota-anggota keluarga, dan menyebabkan anggota keluarga yang sebenarnya berhak terhadap harta warisan menjadi tidak berhak, dan haknya diberikan kepada anak angkat yang keturunannya palsu dna dibuat-buat.

- c. Mengambil anak angkat dan menetapkan statusnya sama dengan anak kandung, kadang-kadang menimbulkan beban dan tugas-tugas yang berat kepada kaum keluarga, kalau misalnya ayah angkatnya meninggal, maka kaum keluarga yang lain bertugas memberi nafkah kepadanya. Siapa saja yang mampu di antara kaum keluarganya yang palsu itu, baik kakaknya, saudara ayahnya, atau saudara ibunya, atau yang lainnya. hal itulah yang menyebabkan dilimpahkannya tugas-tugas pada kaum keluarga mereka yang sama sekali tidak ada hubungan darah atau hubungan kekeluargaan dengan mereka.

Dalam Islam hanya mengenal pengasuhan anak, yaitu seseorang mengasuh anak orang lain yang kurang mampu guna mendapatkan kehidupan yang layak, tidak menimbulkan hubungan sekandung dengan yang mengangkat, tetapi hubungan masih pada orangtua kandungnya.

Sekarang sudah jelas, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang tentang perlindungan anak. UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang kedudukan anak. Salah satunya mengatur tentang adopsi.

UU yang mengatur di sini adalah UU RI No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 Bagian kedua Bab VII tentang pengasuhan anak, yaitu:

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat ditentukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya .
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Kedudukan anak angkat dalam KHI Pasal 171 Huruf h yang berbunyi: “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar putusan pengadilan (Rahmadhanty et al., 2018).

Adapun mengenai kedudukan anak angkat dalam waris, di sini KHI hanya menyinggung secara terbatas dalam Pasal 171 huruf h dan pasal 209. sikap ini barangkali disebabkan karena Islam tidak digolongkan ahli waris harta peninggalan orang tua angkat.

Islam hanya mengakui pengasuhan anak, bukan pada adopsi yang bisa menimbulkan hubungan yang berbeda. Dalam arti bahwa pengangkatan anak yang tidak memutuskan tali darah atau nasab dengan orang tuanya. Seperti yang sudah dijelaskan, pengangkatan anak menurut hukum Islam, tidak mengubah hukum keahliwarisan anak.

Pengangkatan anak hanya bertujuan untuk memelihara anak agar kehidupan, pertumbuhan dan pendidikan mereka agar lebih terjamin perkembangannya sebagai bukti kesadaran dan solidaritas sosial. Ha ini sesuai dengan firman Allah yang Artinya: *“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim”*.

Dari ayat di atas, bisa diambil kesimpulan, bahwa pengangkatan anak yang dimaksud dalam Islam yaitu upaya pencegahan keterlantaran atau peduli sosial terhadap anak-anak yatim dan piatu yang tidak puya masa depan hidupnya yang kemudian diangkat anak untuk mendapatkan masa depannya. Dalam hal ini pengangkatan anak hanya sebagai pemeliharaan, pemberian kasih sayang dan pendidikan anak tersebut.

### Tata Cara Pengangkatan Anak

- a. Pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat nomor: 11-335/MUI/VI/82 tanggal, 18 Sya'ban 1402 H/ 10 Juni 1982 yang di tandatangi oleh ketua umum K.H. M Syukeri Ghozali, sebagai berikut.
  - 1) Adopsi yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam.
  - 2) Anak-anak yang beragama islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ ibu angkat yang beragama islam pula. Agar ke-Islamannya itu ada jaminan tetap dipelihara.
  - 3) Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewalikan/ mewakili, dan lain-lain. Oleh karena itu ayah ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
  - 4) Adapun adopsi yang dilarang adalah:
    - Adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, misalnya Nasrani dengan maksud anak angkatnya dijadikan pemeluk agama Nasrani, bahkan sedapat-dapatnya dijadikan pemimpin agama itu maka hal itu dilarang pengangkatan anak.
    - Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya biasanya berlatar belakang seperti tersebut di atas, oleh karena itu hal ini ada usaha untuk menutup adopsi.
- b. Ketentuan lain diatur dalam UU RI nomor: 23 tahun. 2002. Tentang perlindungan anak. Pada bagian kedua tentang pengangkatan anak yaitu pasal 39 yang berisi:
  - 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dalam hal ini dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak membahas hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
  - 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
  - 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

- 5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Dalam Pasal 40, juga mengatur tentang orang tua angkat yang harus dilakukan yaitu:

- Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- Pemberitahuan asal-usul dan orangtua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Ditambah pasal 41, yang isinya:

- Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengarahan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak
- Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### **Akibat Hukum Pengangkatan Anak**

Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengangkatan anak belum ada, begitu pula hingga saat ini belum ada pengatnran yang pasti mengenai akibat hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak. Dalam ketentuan-ketentuan pengangkatan anak menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 maupun Surat Keputusan Menteri Sosial No.41/HUR/NEP/VII/1984 maupun penyempurnaannya yaitu Surat Keputusan Menteri Sosial No. 13 Tahun 1993 Tentang petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tidak disebutkan mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak (Ghifari & Yusa, 2018). Namun demikian di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 4 Peraturan Pemerinlah No.54 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, "Pengangkatan anak berdasarkan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan".

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua Kandungnya. Sedangkan pengangkatrn anak (adopsi) menurut Staatsblad 1917 No. 129 menimbulkan akibat hukum bahwa anak yang diangkat oleh suami istri sebagai anak mereka, dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri tersebut. Hubungan perdata antara orang tua dengan sanak keluarganya di satu pihak dengan anak tersebut di lain pihak menjadi putus, dengan perkecualian yang disebutkan dalam pasal 14 bila anak

yang diadopsi itu mempunyai nama keluarga lain, karena hukum akan memperbolehkan nama keluarga dari ayah yang mengadopsi. Jika seorang suami mengadopsi anak setelah perkawinan bubar, maka anak tersebut dianggap lahir dari perkawinan pria tersebut yang telah bubar karena kematian istrinya.

Maksud ketentuan tersebut adalah anak itu harus dianggap telah dilahirkan dari suatu perkawinan fiktif, yaitu perkawinan antara ayahnya dengan seorang wanita yang sesungguhnya tidak ada, yang telah bubar karena istri telah meninggal dunia. Beberapa pakar berpendapat bahwa maksud dari ketentuan tersebut adalah bahwa adopsi oleh seorang suami setelah perkawinan bubar hanya mempunyai akibat hukum terhadap dia sendiri dan sanak keluarganya akan tetapi tidak terhadap bekas istri atau sanak keluarganya.

Lain halnya jika seorang janda mengadopsi anak setelah suaminya meninggal dunia, maka anak yang diadopsi hanya dapat dianggap sebagai ahli waris suami dari ibu angkatnya jika suami tidak memberikan ketentuan-ketentuan atau harta peninggalannya di dalam wasiatnya, maka hal ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam wasiat suami yang telah meninggal dunia tidak dapat diganggu gugat oleh anak angkat. Dengan demikian maka anak angkat tidak mempunyai legitime portie atas warisan suami dari ibu angkatnya. Selain itu, pasal 13 ayat (1) memerintahkan apabila seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri yang berwenang untuk mengadopsi, maka Balai Harta Peninggalan wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu dan mendesak untuk menyelamatkan dan mengurus harta peninggalannya yang akan jatuh pada anak yang diadopsi. Sedangkan hak-hak pihak ketiga yang dapat dipengaruhi oleh adopsi ini tetap ditanggguhkan sampai dengan dilakukannya adopsi.

Tenggang waktu penangguhan itu selambat-lambatnya selama yang dimaksud oleh pasal 12 ayat (3) yaitu satu bulan. Adopsi yang telah dilakukan dalam jangka waktu enam bulan setelah meninggalnya suami atau janda dalam tenggang waktu itu telah meminta izin dari hakim seperti yang dimaksud dalam pasal 9. lalu dalam waktu satu bulan setelah izin atau kuasa itu diperoleh, ia baru menggunakan haknya. Apabila seorang janda yang melakukan adopsi, maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang lahir dari janda tersebut dengan suaminya yang telah meninggal.

Dari pengertian tersebut anak angkat akan mendapatkan bagian warisan almarhum ayah angkatnya sejauh tidak ditentukan lain dalam surat wasiat almarhum semasa hidupnya dan sejauh adopsi tersebut dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung mulai saat meninggalnya almarhum. Kemudian Pasal 14 Staatsblad 1917 No. 129 menjelaskan bahwa, adopsi berakibat putusya hubungan hukum antara anak yang diadopsi dengan orang tuanya sendiri, kecuali:

1. Mengenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali kekeluargaan.
2. Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasar pada tali kekeluargaan.
3. Mengenai ganti rugi biaya-biaya perkara dan sandera.
4. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi.
5. Mengenai bertindak sebagai saksi.

Ditinjau dari hukum adat, pengangkatan anak tidak selalu mengakibatkan terputusnya hubungan perdata dengan orang tua kandung. Meskipun pada umumnya dengan terjadinya pengangkatan anak, orang tua angkat akan menggantikan kedudukan orang tua kandung. Sehingga tanggung jawab orang tua kandung akan beralih kepada orang tua angkat.

Pada dasarnya akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak itu tidak terlepas hubungannya dengan tata cara pengangkatan anak yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh B. Bastian Tafal bahwa : Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa disertai dengan upacara-upacara khusus dan tanpa surat-surat, maka pengangkatan anak seperti ini tidak memutus pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Meskipun secara lahiriah hubungan anak itu terputus dengan orang tua kandungnya karena dimasukkan ke dalam keluarga orang yang mengangkatnya, tetapi secara batiniah hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya tetap ada. Kemudian dengan saudara angkat timbul hubungan seperti layaknya saudara kandung dan dengan keluarga atau kerabat dari orang tua angkatnya dianggap sebagai sanak keluarganya sendiri. Selanjutnya dalam upacara perkawinan bagi anak angkat perempuan, maka yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandungnya atau saudara laki-laki sekandung dari anak angkat tersebut.

Dalam hal hubungan dengan orang tua kandungya tidak terputus, maka hak dan kewajiban anak angkat masih bercabang dua yaitu terhadap orang tua angkat maupun terhadap orang tua kandung. Hal ini mempunyai konsekuensi lebih lanjut bahwa anak angkat yang tidak terputus hubungannya dengan orang tua kandung akan menerima warisan baik dari orang tua kandung maupun dari orang tua angkat (Sukardi & Sukardi, 2018).

Keadaan seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat parental. Akan tetapi sesuai dengan keanekaragaman sistem hukum pengangkatan anak di berbagai daerah di Indonesia, maka pandangan masyarakat dalam hubungannya dengan kedudukan anak angkatpun beraneka ragam pula. Kadang anak angkat

mendapat warisan dari orang tua angkat berupa harta asal dan harta bersama, tetapi terkadang hanya harta bersama saja.

Sedangkan pengangkatan anak menurut Hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan tapi semata-mata hanya didasarkan pada tujuan untuk membantu anak-anak terlantar dan hal itu tidak membawa akibat hukum apapun. Hal ini disebabkan karena dalam hukum Islam ada larangan pengangkatan anak dalam pengertian adopsi yaitu pemberian status kepada anak sama dengan status anak kandung. Pengangkatan anak menurut Agama Islam tidak membawa akibat hukum dalam hak hubungan darah, perwalian dan pewarisan dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tetap memakai nama orang tua kandungnya dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya (Jamal, 2016).

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Kedudukan anak angkat menurut perspektif Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.
2. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.

Saran bagi orang yang akan mengangkat anak, hendaknya mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan Negeri agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Amalia, L. (2018). Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. *Syakhsia ; Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(2), 387–398.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37035/syakhsia.v21i2.3848>

- Ghifari, A. A., & Yusa, I. G. (2018). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan- Undangan Di Indonesia. *Kerthanegara*, 8(2), 1–16.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/58304>
- Jamal, R. (2016). KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 4(2).  
<https://doi.org/10.30984/as.v4i2.203>
- Kunadi, L. C. (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAKANAK ANGKAT DI INDONESIA*. V(2), 32–35.
- Masyur. (2018). Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 6(2), 113–138.
- Rahmadhanty, K. A., Latifiani, D., & Arifin, R. (2018). Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia. *Jurnal Normative*, 6(2), 66–78.
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata ( Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2), 183–200.
- Sukardi, S., & Sukardi, S. (2018). Adopsi Anak Dalam Hukum Islam. *Raheema*, 5(2), 173–194.  
<http://jurnalainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/1266>
- Syarifuddin, Mu. L. (2014). Aborsi Perspektif Hukum Islam. *An-Nuha*, 1(1), 65–79.
- Ummah, K. (2005). Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum*, 12(29), 76–87.  
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/viewFile/4798/4236>
- Zamzami. (2017). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 17(1), 27–40. <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i1.1428>
- Buku:  
Zakariya Ahmad Al Bary, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000.  
Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid III, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.